

PUTUSAN

NOMOR: 107/G/2018/PTUN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama
dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara
antara:
IWAN HARJANTO TANOKO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Pedagang,
bertempat tinggal : di Baratajaya 18/22 Surabaya ;
Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :
1. DR. R Tony Suryo, SH.,MM.,MH.;
2. Sudjiono, SH.,MH.
3. Mamik Krustiningsih, SE.,SH.;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : advokat, pada kantor
Garuda Law Frim berkantor di Jalan Dian Istana C 4/8, Wiyung, Surabaya
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2018;
Iwan Harjanto Tanoko memberi kuasa khusus pula kepada :
1. Ir. Peter Sosilo, SH.;
2. Yafeti Waruwu, SH.;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : advokat, pada kantor
Garuda Law Firm berkantor di Jalan Dian Istana C 4/8, Wiyung, Surabaya.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2018;
Selanjutnya disebut sebagai
Melawan:
WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya;
Dalam hal ini memberi kuasa kenada :

Halaman 1 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby





TELL MANAGEMENT		
	1.	Yayuk Eko Agustin W. SH.,M.Si Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekretaris
		Daerah Kota Surabaya;
	2.	MT. Ekawati Rahayu, SH.,M. Jabatan : Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan
		dan Tanah;
	3.	Ira Tursilowati, SH.,MH., Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		Kota Surabaya;
	4.	RM. Darmadi Dewanto, SH.MM, Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian pada
		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
	5.	Theddy Hasiholan, SH., Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa
		Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
	6.	Dina Anggraeni, SH., jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa
		Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
	7.	Ignatius Hotlan, SH., Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
		Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
	8.	Yudhistira, SH., Jabatan : Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan
		Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
	9.	Yohanes Franklin, SH., Jabatan : Staf Bidang Pengendalian pada Dinas
		Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
	10.	Ahmad Rizal Saifuddin, SH., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
		pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
	11.	Djoenedie Dodiek S, SH., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
		Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
	12.	Bagus Tirta Prawita, SH., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
		Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
	13.	Mohammad Fajar Fanani, S.H., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
		nada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Surahaya:

Halaman 2 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





Ellino and 3	14.	R. Asep Sanna Sumanilaga, SH., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
		pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
	15.	Ratri Puspitorini, SH.,M.Kn., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
		Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
	16.	Vitria Farish Mayasari, S.H., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
		Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
	Kes	semuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Taman Surya No. 1
	Sur	rabaya; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/7923/436.1.2/2018
	tert	anggal 15 Agustus 2018;
	Wa	likota Surabaya memberi kuasa pula kepada :
	1.	Setijo Boesono, SH.,MH., pekerjaan : Advokat, beralamat : Baratajaya XX/67
1.0		Kota Surabaya;
	2.	M Sjamsul Arifin, SH., pekerjaan : advokat, beralamat : Citra Nusa Indah 28,
		RT.006/ RW.001 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
	3.	Windiyanto Yudho, SH., pekerjaan : Advokat, beralamat : Gubeng Kertajaya
		1E/23 RT.008/ RW.001 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota
		Surabaya;
	4.	Saiful Bahri, SH., pekerjaan : Advokat, beralamat : Keputran Kejabon 2/56-A
	"	RT.007/ RW.012., Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota
		Surabaya;
	Kes	semuanya Warga Negara Indonesia, yang tergabung dalam Kantor Advokad
	"Se	tijo Boesono, SH.,MH., & Associates" Kompleks Perkantoran Graha Asli Blok
	RK	1 Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
	Noi	mor : 800/7927/436.1.2/2018 tertanggal 15 Agustus 2018;
	Dar	n Walikota Surabaya memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada : M Teguh
	Dai	rmawan, SH.,MH., Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Suarabya. Berdasarkan

Halaman 3 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.



surat kuasa Nomor : 800/7925/436.1.2/2018 tertanggal 15 Agustus 2018.

Ker	nudian Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya memberi kuasa substitusi kepada :-
1.	Arjuna Meghanada, SH.,MH., Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata
	Usaha Negara;
2.	Diajeng Kusuma Ningrum, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
3.	Imam Hidayat, SH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
4.	Yushar, SH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
5.	Sidharta P. Revienda Putra, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
6.	Hanafi Rachman, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
7.	Palupi Sulistryaningrum, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
8.	Teddy Isadiansyah, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
Kes	semuanya Warga Negara Indonesia, beralamat : di Jalan Raya
Suk	komangunggal Jaya No. 1 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Substitus
Nor	mor : SK-100A/05.10/Gs/09/2018 tertanggal : 6 September 2018;
Sel	anjutnya disebut sebagai <u>TERGUGAT</u> ;
	Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :
1.	Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/PEN
	MH/2018/PTUN.SBY, tanggal 24 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -
2.	Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
	Nomor : 107/PEN-PP/2018/PTUN.SBY., tanggal 25 Juli 2018 tentang
	Pemeriksaan Persiapan ;
3.	Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
	Nomor: 107/PEN-HS/2018/PTUN.SBY, tanggal 29 Agustus 2018 tentang
	Persidangan;
	Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar pihak-pihak yang
her	sengketa dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:

Halaman 4 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Juli 2018 dalam Register Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby. telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 29 Agustus 2018 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: ------Obyek Gugatan -----Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2858/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/ 2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjono Tanoko, tanggal 30 April 2018. --Keputusan Tata Usaha Negara ------Bahwa Penggugat telah menerima Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2858/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjono Tanoko, Tanggal 30 April 2018. ------Bahwa keputusan Tergugat terhadap Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut : ------Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----Bahwa Keputusan Tergugat terhadap Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun

Halaman 5 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang





dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa Keputusan Tergugat adalah bersifat Konkrit, Individual dan Final penjelasan sebagai berikut : ------Bahwa Keputusan Tergugat bersifat konkrit artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu bersifat abstrak, tetapi berwujud dan telah nyata ada mengenai suatu objek tertentu; -------Bahwa Keputusan Tergugat bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi nyata-nyata hanya ditujukan kepada Iwan Harjanto Tanoko (Penggugat) sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Walikota Surabaya (Tergugat); ------Bahwa Keputusan Tergugat bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum Keputusan Walikota Surabaya tersebut juga harus berlaku tanpa menunggu persetujuan dan badan atau pejabat lain; -----Bahwa hal tersebut sebagaimana berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengandung arti: ------Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : ----a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -------

Halaman 6 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.



bersifat final dalam arti lebih luas; -Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ------Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. -----Tenggang Waktu ------Bahwa Penggugat telah menerima Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/2858/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan obyek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama lwan Harjono Tanoko. Tanggal 30 April 2018. Setelah Penggugat membaca Surat Keputusan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2018 Penggugat daftarkan Gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Juli 2018, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Bagian Pertama Gugatan ; Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : ------Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan didaftarkan belum melampaui tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang; ------------Kepentingan Mengajukan Gugatan ------Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat, karena Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak Penggugat terhadap adanya Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436. 6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 Dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjono Tanoko, tanggal 30 April 2018. Disamping itu masa berlakunya Izin Pemakaian Tanah (IPT) selama 5 Tahun dan belum berakhir karena mulai berlaku sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan 19

Halaman 7 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.

Juli 2020; -----





putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Penggugat berkepentingan terhadap masalah ini sebagaimana sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 selanjutnya yang dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi.-

- Bahwa Penggugat adalah pemegang sah Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015. Dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjono Tanoko, didalam surat izin pemakaian tersebut telah dilampiri Gambar Situasi No. Gambar DTKD: 2932/S/PRJ/200 19-7, Letak Tanah Persil: Jl Simohilir Barat No. 9 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya; -------

Halaman 8 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





- 3. Bahwa Penggugat telah memanfaatkan tanah sesuai peruntukannya sesuai dengan Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 08-07-2015 yang tercatat dalam Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/2183P/ 436.6.18/ 2015 Tanggal 10 Agustus 2015. Bahwa lokasi persil dipergunakan untuk Rumah Tinggal Karyawan (mess). Dalam arti Penggugat telah memanfaatkan tanah sesuai peruntukannya dan tidak menelantarkan tanah;
- Bahwa Penggugat mendirikan Bangunan karena memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 188/7 62-94/ 436.4.6/ 2005 tanggal 18 Pebruari 2005 dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Bangunan; --------
- 5. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya membayar Restribusi Ijin Pemakaian Tanah dengan bukti setor No. Bukti : 150558/ST/SSRD-T/2018 di terima Bank Jatirn Pemegang Kas UPTSA tanggal 09 Juli 2018; ------
- 6. Bahwa Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan/atau PBB Tahun 2017 NOP: 35.78.181.003.050.0055.0 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan diterima tanggaf 09 Juli 2018;
- Tanah di Jalan Simohilir Barat No. 9 Surabaya tersebut telah melihat Gambar Revisi Rencana Lingkungan, Peruntukan dan Rencana Tata Ruwang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya;
- 8. Bahwa gambar perencanaan Tata Kota Surabaya tersebut sudah sangat jelas berbentuk kavling-kavling tanah dan fasilitas umum yang berupa jalan umum dan saluran air (sungai), namun faktanya sampai sekarang Tergugat tidak mewujudkan fasititas jalan umum / Jatan Simohilir Barat. --------
- 9. Bahwa dengan tidak diwujudkannya fasilitas umum yang berupa jalan umum sampai sekarang, maka Penggugat pada saat akan membangun atau mendirikan bangunan diatas tanah di Jalan Simohilir Barat No 9 Surabaya

Halaman 9 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





Penggugat telah swadaya sendiri membangun jalan untuk memasukkan material atau bahan-bahan bangunan untuk menuju obyek tanah tersebut:

1) Pemegang IPT dilarang:

b. menelantarkan tanah hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannyaPT;

Halaman 10 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





Bahwa dalam hat ini Penggugat menyatakan karena obyek tanah telah didirikan bangunan untuk rumah tinggal karyawan dan telah ditinjau dan dituangkan dalam Berita Acara tentang Peninjauan Lokasi tanggal 08-07-2015 bahwa lokasi persil dipergunakan untuk rumah tinggal karyawan (mess) maka dalil--dalil dengan unsur tidak memanfaatkan tanah sesuai peruntukannya dan menelantarkan tanah dalam Pertimbangan Keputusan Tergugat tldak terpenuhl dan dapat diartikan rekayasa datam pengambilan Keputusan; ------Bahwa dengan demikian Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2858/ 436.7.11/2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor: 188.45/ 2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko Tanggaf 30 April 2018 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat terkwalifikasi tidak menjalankan pelayanan tehadap Penggugat dengan Baik dan Tergugat sebagai Pejabat Pemerintah dalam mengeluarkan Keputusan tidak memperhatikan prinsip Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik atau disingkat AUPB; ------Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu : -----Bertentangan dengan Asas Pelayanan yang baik: -----Bahwa asas pelayanan yang baik berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. ------

tersebut:

1. Memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang

Unsur-unsur yang terdapat dalam penjelasan asas pelayanan yang baik

Halaman 11 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





jelas; 2. Sesuai dengan standar pelayanan; ------Ketentuan peraturan perundang-undangan. -----Dari berbagai unsur tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud asas pelayanan yang baik, menurut Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, didasarkan pada indikator adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai standar pelayanan, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundangundangan. Bahwa selain itu keberadaaan asas pelayanan juga disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Bahwa demikian karena Keputusan Tata Usaha Negara diketuarkan oleh Tergugat tanpa terlebih dahulu memperhatikan pembuatan jalan merupakan Fasiiitas umum yang menjadikan kewajiban Tergugat maka Tergugat terkwalifikasi tidak menjalankan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap a). kepentingan umum dengan baik, dan tidak menerapkan d). keseimbangan hak dan kewajiban. ---------Bertentangan dengan Asas Kecermatan ------Bahwa berdasarkan asas kecermatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas kecermatan menurut Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan mendukung

Halaman 12 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.

dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang





bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dar
atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan
Unsur-unsur yang terdapat di dalam asas kecermatan berdasarkan
Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
1. Keputusan dan/atau Tindakan;
2. Didasarkan pada dokumen yang lengkap;
3. Cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapka
dan/atau dilakukan
Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian asa
kecermatan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tersebu
pengertiannya adalah bahwa setiap Pejabat Negara/Pemerintaha
harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan ata
ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pad
informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalita
penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakar
sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pad
keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampa
keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut
Asas kecermatan (carefulness) sesungguhnya mengandaikan suat
sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertinda
hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehens
mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tida
menimbulkan kerugian bagi warga masyaraka
Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelur
mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan da
memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalar

Halaman 13 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





putusan.mahkamahagung.go.id

Secara esensi, terdapat tiga elemen unsur yang harus diperhatikan yaitu:

- (1) sesedikit mungkin penderitaan yang ditimbulkan; -----
- (2) beban yang ditimbulkan tidak boleh jauh lebih berat (tidak proporsional) terhadap tujuan yang hendak dicapai; dan ------
- (3) beban yang ditimbulkan demi kepentingan umum, harus terbagi secara merata, artinya bukan berarti satu, atau beberapa, pihak tertentu harus menanggung beban jauh lebih berat dari yang lain.---

Bahwa Tergugat terbukti tidak cermat dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya terlebih dahulu yaitu membangun prasarana jalan sebagai fasilitas umum, sebelum mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pencabutan Ijin Pemakaian tanah terhadap Penggugat. -------

Halaman 14 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini Keputusan Tergugat telah menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan willekeur), yakni Penggugat menyatakan bahwa Tergugat menyuruh Penggugat mendirikan bangunan, tapi tidak memberikan jalan sebagai prasarana untuk membangun, maka hal tersebut adalah merupakan keputusan yang menyimpang dari nalar yang Bahwa berdasarkan pendapat dari Philipus dan Indroharto, sebagai dasar dan pertimbangan untuk menguji Keputusan Administrasi Negara

Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan willekeur);---

yang dapat digugat, yaitu: ------

2. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang

Dengan demikian, urgensi keberadaan AUPB di samping sebagai pedoman bagi Administrasi Negara dalam menjalankan pelayanan publik (public service), adalah juga merupakan alat uji yang dapat digunakan oleh Hakim Administrasi. Oleh karena itu, penerapan AUPB merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and stable government).

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak terlebih dahulu meneliti dengan cermat Surat Izin Pemakaian Tanah yang didalamnya terdapat Berita Acara Peninjauan Lokasi dan melakukan pemeriksaan fisik Lokasi Obyek Tanah tersebut, Tergugat tanpa kompromi selanjutnya mengeluarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2858/436.7.11/2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor: 188.4S/2183P/436.6.18/201S Tanggal 10 Agustus 2015 Dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya Atas Nama Iwan Harjanto Tanoko Yang merupakan Keputusan

Halaman 15 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





putusan.mahkamahagung.go.id

	Tat	a Usaha Negara adafah bertentangan dengan Pasat 53 ayat (2) huruf a
	daı	n b dan c UndangUndang No. 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan
	Un	dang Undang Nomor 9 Tahun 2004 selanjutnya yang dirubah lagi menjadi
	Un	dang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
	Ne	gara yang berbunyi sebagai berikut :
	Pa	sal 53 ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
	sel	pagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
	a.	Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
		dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
	b.	Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu
		mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
		telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud
		diberikannya wewenang tersebut;
	C.	Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan
		atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat
		(1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut
		dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan
		atau tidak pengambilan keputusan tersebut.
Ве	rdasa	rkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis
На	kim y	vang terhormat, berkenan kiranya untuk memutuskan sebagai berikut :
1.	Men	gabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.	Men	yatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor :
	188.	45/2858/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah
	Non	nor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 21 Desember 2015 dengan

Halaman 16 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.

Halaman 16





Obyek Tanah Di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 atas nama Iwan Harjanto Tanoko, tanggal 30 April 2018; ---Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2858/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 21 Desember 2015 dengan obyek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 atas nama Iwan Harjanto Tanoko tanggal 30 April 2018; ------Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. ------Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah menyampaikan Jawaban tertanggal 5 September 2018, yang mengemukakan sebagai hal-hal berikut: ------DALAM EKSEPSI ------Obyek sengketa perkara a quo sebagaimana di dalihkan Penggugat adalah Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45 / 2858 / 436.7.11 / 201, tanggal 30 April 2018 perihal pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 2183P / 436.6.18 / 2015 tanggal 10 Agustus 2015. ------2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenaranya oleh Tergugat dalam Persidangan. -----Gugatan Penggugat Telah Daluarsa. Bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan a quo adalah Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45 / 2858 / 436.7.11/2018 tanggal 30 April 2018, Perihal : Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor : 188.45/ 2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan

Halaman 17 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.

Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko.----

Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengetahui/memperoleh informasi dan





penjelasan dari Tergugat bahwa Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 akan dicabut oleh Tergugat, melalui surat Tergugat sebagai berikut:

- Surat Nomor: 593/1279/436.7.11/2018, kepada Iwan Harjanto Tanoko,
 Perihal Peringatan I, tertanggal 20 Pebruari 2018, yang diterima oleh
 Penggugat pada tanggal 20 Pebruari 2018; ------

Halaman 18 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 UU RI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. --Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (Legal Standing) Perkara A Bahwa mencermati gugatan Penggugat pada angka Romawi V halaman 4 angka 1 yang pada intinya menerangkan ; ------Bahwa Penggugat adalah pemegang sah Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 dengan obyek tanah yang terletak di Jl. Simohilir Barat No. 9 Surabaya, atas nama Iwan Harjanto Tanoko. -----Bahwa mengingat Izin Pemakaian Tanah tersebut telah dicabut dengan obyek sengketa a quo sejak tanggal 30 April 2018, sehingga secara hukum sejak tanggal 30 April 2018 tersebut Penggugat tidak mempunyai hak untuk menguasai/menempati tanah Jl. Simohilir Barat No. 9 Surabaya tersebut. Dengan demikian Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan perkara a quo. Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat tersebut terbukti tidak benar, daluwarsa, Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum, maka Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).-----Penggugat Kabur Gugatan Dan Tidak Jelas (obscure Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena Penggugat dalam menguraikan dalih-dalih posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 19 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan-dalam Gugatan adalah: ------Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; ------Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----Bahwa berdasarkan pada dalih-dalih tersebut diatas Penggugat tidak dapat menjelaskan aturan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa dan bagaimana bentuk pelanggarannya. Selain itu Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara rinci tindakan apa yang dianggap melanggar Asas-asas Pemerintahan Umum yang Baik (AAUPB). Bahwa dengan demikian kewenangan Majelis Hakim yang terhormat dalam memutus perkara ini adalah sebatas pada menyatakan tidak sah dan batal suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh pihak Penggugat. ------Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat tersebut terbukti kabur dan tidak jelas (obscure libel), maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk

verklaard).-----

Dalam Pokok Perkara ------

Bahwa, apa yang termuat dalam bagian Eksepsi dianggap terulang/ termuat kembali pada bagian Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang

2. Bahwa, Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Persidangan; -------

Halaman 20 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3.	В	ahwa, tanah yang terletak di Jl. Simohilir Barat Nomor 12 Surabaya adalah
	me	erupakan aset Pemerintah Kota Surabaya/Tergugat dengan alas hak
	be	rupa Hak Pengelolaan (HPL) No.01/Kelurahan Simohilir atas nama
	Pe	merintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas 101.820 m² dan
	tel	ah tercatat dalam Sistem Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Kota
	Su	rabaya dengan Nomor Register : 2348765. Bahwa pada sebagian tanah
	На	ık Pengelolaan (HPL) No.01 / Kelurahan Simohilir tersebut seluas 300 m²,
	tel	ah terbit Izin Pemakaian Tanah :
	a.	Nomor: 2197/A/KD/VII/DTR/1979 tanggal 23 Juli 1979 a.n Soewarto,
		dengan masa berlaku tanggal 16 April 1979 s/d 16 April 1982;
	b.	Nomor: 188.45/3396/411.53/1982 tanggal 5 Agustus 1982 a.n Soewarto,
1.0		dengan masa berlaku tanggal 3 Juni 1982 s/d 3 Juni 1985;
	c.	Nomor: 188.45/4515/411.53/1984 tanggal 28 November 1984 a.n Taufik
		Hidayat, dengan masa berlaku tanggal 19 November 1984 s/d 19
		November 1987;
	d.	Nomor: 188.45/0601/411.53/1988 tanggal 18 Februari 1988 a.n Taufik
		Hidayat, dengan masa berlaku tanggal 29 Desember 1987 s/d 29
		Desember 1990;
	e.	Nomor: 188.45/0447/402.5.12/1991 tanggal 23 Januari 1991 a.n Taufik
		Hidayat, dengan masa berlaku tanggal 22 Januari 1991 s/d 22 Januari
		1994;
	f.	Nomor: 188.45/2702/402.5.12/1992, tanggal 16 Juli 1992 a.n Herman
		Jaya, dengan masa berlaku tanggal 14 Juli 1992s/d pada tanggal 14 Juli
		1995;
	g.	Nomor: 188.45/1296/402.5.12/95, tanggal 27 Juni 1995 a.n Sugiono
		Tanoko, dengan masa berlaku tanggal 23 Juni 1995 s/d pada tanggal 23
		Juni 2000:

Halaman 21 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





	h.	Nomor: 188.45/2257P/402.05.12/00, tanggal 28 Agustus 2000 a.n
		Sugiono Tanoko, dengan masa berlaku tanggal 28 Pebruari 2000 s/d
		pada tanggal 28 Pebruari 2005;
	i.	Nomor: 188.45/1025P/436.4.22/05, tanggal 11 Mei 2005 a.n
		Sugiono Tanoko, dengan masa berlaku tanggal 6 Mei 2005 s/d pada
		tanggal 6 Mei
		2010;
	j.	Nomor: 188.45/0581B/436.4.22/05, tanggal 22 Juli 2005 a.n Iwan
		Harjanto Tanoko, dengan masa berlaku tanggal 19 Juli 2005 s/d pada
		tanggal 19 Juli 2010;
	k.	Nomor: 188.45/1593P/436.6.18/10, tanggal 5 Juli 2010 a.n Iwan Harjanto
10		Tanoko, dengan masa berlaku tanggal 19 Juli 2010 s/d pada tanggal 19
		Juli 2015;
	l.	Nomor: 188.45/2183P/436.6.18/2015, tanggal 10 Agustus 2015 a.n
		lwan Harjanto Tanoko, dengan masa berlaku tanggal 19 Juli 2015 s/d
		pada tanggal 19 Juli 2020.
	Ва	hwa sejak Penggugat memperoleh Izin Pemakaian Tanah dari Tergugat
	mu	ılai tanggal 22 Juli 2005 sampai dengan saat objek sengketa diterbitkan,
	Pe	nggugat tidak memanfaatkan tanah di JI Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya
	un	tuk perumahan sebagaimana tercantum dalam Izin Pemakaian Tanah
4.	В	ahwa, Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 4
	an	gka Romawi V angka 3dan angka 10 pada pokoknya menyatakan bahwa:
	Pe	nggugat telah memanfaatkan tanah sesuai peruntukannya sesuai dengan
	Ве	rita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 08-07-2015 dan lokasi persil tersebut
	(Jl.	Simohilir Barat No. 9 Surabaya) digunakan untuk Rumah Tinggal
	Ka	ryawan (mess)

Halaman 22 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





Bahwa sebelumnya Penggugat merupakan pemegang sah Surat Izin

Pemakaian Tanah Nomor:

- a. 188.45/0957P/436.7.11/2017 tangga 2 Maret 2017 dengan obyek tanah di Jl. Simohilir Barat No. 5 atas nama Iwan Harjanto Tanoko; ------
- b. 188.45/0752P/436.7.11/2017 tanggal 7 Februari 2017 dengan obyek tanah di Jl. Simohilir Barat No. 7 atas nama lwan Harjanto Tanoko; ------

Halaman 23 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





Selain itu, apabila dilihat bangunan yang ada saat ini berdiri setelah diterbitkannya Obyek Sengketa tidak sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 188/762-94/436.4.6/2005 tanggal 18 Pebruari 2005.--

Bahwa sudah jelas dalam hal ini Penggugat tidak memiliki Itikad Baik untuk mendirikan bangunan diatas persil Jl. Simohilir Barat No. 9 Surabaya padahal Penggugat sudah memiliki izin untuk mendirikan bangunan di atas tanah Persil Jl. Simohilir Barat No, 9 Surabaya sejak tahun 2005, namun kenapa Penggugat baru mendirikan bangunan setelah terbitnya Obyek Sengketa ;

Halaman 24 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Pasal 7 huruf b :
Memakai tanah sesuai dengan peruntukan dan/atau penggunaan sebagai-
mana tersebut dalam IPT
Pasal 7 huruf c:
memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Dinas, apabila bangunan diatas
tanah yang telah dikeluarkan IPT akan dijadikan agunan atas suatu pinjaman
atau akan dialihkan kepada pihak lain
Pasal 8 ayat (1) huruf b
Pemegang Izin Pemakaian Tanah dilarang menelantarkan tanah hingga 3
(tiga) tahun sejak dikeluarkan IPT
Dan alasan pencabutan Izin Pemakaian Tanah adalah karena Penggugat
menelantarkan/tidak memanfaatkan tanah persil dimaksud sesuai dengan
peruntukannya (Sebagai Perumahan) atau tidak memenuhi salah satu
kewajibannya dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin
Pemakaian Tanah dan tidak ada kaitannya dengan kewajiban pembayaran
retribusi

Angka Romawi V angka 11 gugatannya yang menyatakan bahwa dalil-dalil dengan unsur tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukanya dan menelantarkan tanah dalam pertimbangan Keputusan tidak terpenuhi dan dapat diartikan rekayasa dalam pengambilan keputusan dikarenakan berdasarkan foto lokasi Penggugat baru mendirikan bangunan diatas tanah persil Jl. Simohilir Barat No. 9 Surabaya setelah terbitnya Obyek Sengketa. Selain itu dalam Surat Keberatan tanggal 9 Maret 2018 yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, yang intinya meminta Tergugat untuk meninjau Peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III tidak ada satu kata pun dalam surat tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat telah

Halaman 25 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





putusan.mahkamahagung.go.id

membangun tanah persil Jl. Simohilir Barat No. 9. Selain itu dalam Surat dimaksud hanya melampirkan foto bangunan di Jl. Simohilir Barat No. 7. Hal tersebut semakin memperkuat fakta bahwa sampai pada saat diterbitkannya Obyek Sengketa masih belum terdapat adanya bangunan (rumah tinggal) di Jl. Simohilir Barat No. 9 Surabaya.

Pemakaian Nomor: 188.45/2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015

Halaman 26 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





dengan Obyek Tanah di Jl Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko, Tergugat telah memperhatikan AUPB sebagaimana berikut:

Bahwa Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2858/436.7.11/2018 tanggal 30 April 2018, Perihal: Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor: 188.45/2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko, telah melaksanakan sesuai dengan asas pelayanan yang baik dengan memenuhi unsur pelayanan yang tepat waktu, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan standar pelayanan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 27 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





- 1) Teguran Tertulis, dengan telah memberikan Surat Peringatan terlebih dahulu, antara lain : -----
 - a. Surat Nomor: 593/1279/436.7.11/2018, kepada Iwan Harjanto
 Tanoko, Perihal Peringatan I, tertanggal 20 Pebruari 2018; -----
 - b. Surat Nomor: 593/1369/436.7.11/2018, kepada Iwan Harjanto Tanoko, Perihal Peringatan II, tertanggal 23 Pebruari 2018; ----
 - c. Surat Nomor: 593/1614/436.7.11/2018, kepada lwan Harjanto
 Tanoko, Perihal Peringatan III, tertanggal 5 Maret 2018; ------
- Pengosongan Tanah, dengan terbitnya Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2858/436.7.11/2018 tanggal 30 April 2018, Perihal : Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor: 188.45/2183P/436.6.18/ 2015 tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko.

b. Asas Kecermatan -----

Bahwa Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2858/436.7.11/2018 tanggal 30 April 2018, Perihal: Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor: 188.45/2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko, telah cermat dengan terlebih dahulu melakukan peninjauan lokasi di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya dengan hasil Informasi dan Dokumen yaitu keadaan persil tidak sesuai dengan peruntukan untuk perumahan yaitu kondisi persil masih tanah kosong yang artinya Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf (b) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah dan

Halaman 28 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





diikuti tindakan Tergugat sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan

Daeran Kota Surabaya Nomor 3 Tanun 2016 tentang izin Pemakaian
Tanah yaitu melakukan :
1. Teguran Tertulis;
2. Pencabutan IPT/Izin Pemakaian Tanah diikuti dengan
Pengosongan Tanah.
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan
Tergugat telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan
peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu Pasal 7 huruf (b) dan Pasal
18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Izin Pemakaian Tanah dan tetap memperhatikan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
11. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan
selebihnya
12. Bahwa, dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sangat
lemah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga karenanya gugatan
Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan dapat
diterima
Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan
di atas, maka Tergugat mohon agar majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk

Halaman 29 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.

menjatuhkan putusan, yang pada bagian amarnya berbunyi: -----





	Da	<u>lam Eksepsi</u>
•	<u>Du</u>	MIT ENGOPSI
	1.	Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk
		seluruhnya;
	2.	Menyatakan gugatan Penggugat telah daluwarsa;
	3.	Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum
		(legal standing) perkara a quo;
	4.	Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas
		(obscurr libel);
	5.	Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya
		tidak dapat diterima.
II.	DA	LAM POKOK PERKARA
	1.	Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
		setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
	2.	Menyatakan sah dan tidak batal Surat Keputusan Walikota Surabaya
		Nomor: 188.45/2858/436.7.11/2018 tanggal 30 April 2018, Perihal
		Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor: 188.45/2183P/436.6.18/2015
		tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat
		Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko;
	3.	Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang
		timbul dalam perkara sengketa ini;
at	au a	pabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim yang
m	emer	iksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-

Halaman 30 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.



putusan.mahkamahagung.go.id


adil	nya	(ex		aequo	et	bono).
	Menim	bang, bahw	va Pengo	uugat telah men	 yampaikan Repl	ik tertanggal 12
Ser				_	npaikan Duplik	
·			0 0	•		
Set						
tolo					alil-dalil gugatan	
				_	ang diberi tanda	
	_			•	dicocokkan den	
1.	P-1 :	•			an. Iwan Harjan	
		35780803	0550000	2;),	
2.	P-2 :	fotokopi	sesuai	dengan asliny	a Surat Kepu	tusan Walikota
		Surabaya	Nomor:	188.45/2858/430	6.7.11/2018 tenta	ang Pencabutan
		Surat Izin	Pemaka	ian Nomor 188.4	45/2183P/436.6.	18/2015 tanggal
		10 Agustu	s 2015	Dengan Objek	Tanah Di Jalan	Simohilir Barat
		Nomor 9 S	Surabaya	an. Harjanto Ta	noko, tanggal 30) April 2018;
3.	P-3 :	fotokopi s	esuai de	ngan aslinya S	urat Izin Pemak	aian Tanah No.
		188.45/28	3P/436.6	5.18/2015;		
4.	P-4 :	fotokopi s	esuai d	engan aslinya	Surat Kepala D	oinas Tata Kota
		Surabaya	ditujuka	ın kepada Sdr	. Sugiono Tano	oko tanggal 21
		Agustus 2	2000, No	omor : 591.02/6	370213/402.5.11	/2000, perihal :
		Permohon	an Pene	litian Atas Tanal	n Yang terletak d	i Jalan Simohilir
		Barat Kav.	22;			
5.	P-5 :				a Situasi dari Pe	emerintah Kota
6.	P-6 ·	-			Tanda Bukti P	
0.	1 0 .	Bukti	esual a	:		ST/TBP-T/2017;
						

Halaman 31 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 32 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan
dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi 2 (dua) orang dan 1
(satu) ahli, yaitu :
SAKSI I ; BUAT PUJI ASHARI;
telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Iwan Hardjanto Tanoko karena sebagai
majikannya, saksi bekerja sebagai penjaga gudang sejak Tahun 1995 sampai
dengan sekarang, barang yang datang dan yang keluar saksi yang mencatat;
- Bahwa usaha Penggugat sebagai Kontraktor;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang disengketakan dari gudang yang saksi
tempati dengan lokasi yang disengketakan berjarak 100 M2;
- Bahwa P-17 adalah denah lama No. 122 sekarang No. 9;
- Bahwa Kavling No. 122 letaknya dipojok yang ada bangunan yang digunakan
untuk gudang sesuai dengan objek sengketa nomor sekarang adalah No. 9; -
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan berada dibelakang dengan kavling
122 sedangkan yang saksi tempati kavling 125;
- Bahwa kavling 122 sudah ada bangunan semi permanen yang atapnya seng
sejak Tahun 2005, sampai dengan Tahun 2017 bangunan tersebut tetap,
kalau dulu lantainya berupa tanah sekarang berupa cor dipakai tempat
tidurnya para pekerja;
- Bahwa Kavling No. 9 dirobohkan Tahun 2017 dan awal Tahun 2018
dibersihkan kemudian dilakukan pengurukan baru dilakukan pembangunan
bulan Mei 2018 dan selesai pembangunan Juli akhir lebaran Tahun 2018;
- Bahwa bangunan yang sekarang ini dibagi 2 yaitu untuk mes dan Gudang;
- Bahwa yang tinggal di mess, kadang ada 20 orang kadang 5 orang,
tergantung dari proyek Pak Iwan;
- Bahwa kalau dibilang terlantar tanah itu tidak terlantar karena didepan mess
digunakan untuk meletakkan sisa batu bata atau kayu;

Halaman 33 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





<u>.</u>	Bahwa para pekerja tinggal di Kavling 125 dan ada yang tinggal di Kavling
	122;
-	Bahwa tidak ada karyawan pak Iwan yang tinggal di kavling 122 yang masih
	dibangunan itu, yang tinggal dikavling 122 para pekerja bangunan;
-	Bahwa tidak ada fasilitas kamar mandi;
-	Bahwa terkait IMB saksi tidak mengetahui;
-	Bahwa untuk akses jalan kavling 122 dulu tidak ada, Pak Iwan dulu sebelum
	bangun pernah bilang pada saksi bahwa akan membuat akses jalan melalui
	Kavling 125 dimana gudang tersebut akan dikepras, sehingga dipinggir
	sungai tersebut diuruk dibuat jalan;
-	Bahwa pengurukan pinggir sungai pada Tahun 2000 an sampai dengan
	Tahun 2005;
-	Bahwa jalan yang dibangun pak Iwan berada diluar kavling tanah pak Iwan;
-	Bahwa jalan yang dibangun pak lwan tidak memakan
	sungai;
-	Bahwa tetangganya Pak Iwan pada Tahun 2005 yaitu Sekolah Kalam Kudus
	dan TK, kalau sekarang tetangga Pak Iwan sudah banyak;
-	Bahwa terkait dengan fisik dari plang tersebut saksi mengetahui akan tetapi
	terkait dengan peruntukan plang tersebut saksi tidak mengetahuinya;
√	Bahwa Plang terkait dengan pencabutan IPK tidak hanya ditempat Pak Iwan
	tetapi juga ada disebelah Utara ada lahan kosong, disebelah kiri objek
	sengketa;
-	Bahwa ditempat pak lwan tidak banjir karena letaknya lebih tinggi dari sungai;
-	Bahwa Tahun 1995 masih berupa tanah biasa dan mobil tidak dapat lewat;
	Bahwa sebelah kanan dari No. 9 adalah milik Pak Iwan dan sebelah kanan
	lagi juga milik pak Iwan;
_	Bahwa Saya tidak mengetahui IMB atau IPT nya;
_	Bahwa saksi tidak mengetahui lehar sungai itu:

Halaman 34 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





-	Bahwa sejak dibangun jalan air sungai tidak pernah meluap;
-	Bahwa Objek No. 9 kepinggir sungai Sekitar 4 sampai 5 meter;
-	Bahwa kalau dilakukan pengerukan dari pemkot belum pernah tetapi kalau
	dibersihkan pernah ada dari Pemkod;
-	Bahwa foto pada tanggal 18 Januari 2018 (T-11) merupakan bagian depan
	dari objek no. 122/9, untuk bangunan mes berada dibelakang yang mepet
	tembok;
	Bahwa Plengsengan dari ujung kavling 125 sampai ujung kavling 122.
	Didepan lokasi ada plengsengan tetapi plengsengan lama yang belum
	diperbaiki;
SAK	SI II : PARSID GATOT SOEKRESNO;
telah	n menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :
-	Bahwa saksi tinggal di Simohilir Tahun 1979 blok 7 l No. 23;
-	Bahwa Simohilir masuk Kelurahan Simorukun tetapi sekarang menjadi
	Simomulyo;
-	Bahwa saksi sebagai ketua RW sejak Tahun 1990 sampai dengan Tahun
	1993;
-	Bahwa di wilayah kosong Simohilir dimana ada kavilingan TNI AL, dan waktu
	itu saksi tanya ke Kelurahan bahwa TNI AL masuk dalam wilayah RW 4;
	Bahwa pada saat saksi sebagai ketua RW, yang diributkan oleh warga
	karena banjir diam dilingkungan sampai 3-5, ternyata sungai diperumnas itu
	sebelah utara masih berupa sawah dan belum ada tembusannya sehingga
	air behenti dipemukiman. Maka kami selaku ketua RW berusaha
	memperbaiki saluran sungai diperbatasan RW 4 dan RW 3 dan mengangkat
	lumpur didalam sungai, hasilnya tidak maksimum, dan Warga minta tenaga
	professional, biaya urunan dari warga RT masing-masing, maka kami
	mendatangkan ahli dan dikerjakan hanya seminggu;

Halaman 35 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





	Bahwa waktu itu saksi hanya menyampaikan secara lisan ke Pak Lurah
	bahwa lokasi RW kami banjir karena banyaknya lumpur dan dimohon agai
	sawah itu ditembus;
-	Bahwa Banjir dari 4-5 hari menjadi 1 jam setelah sawah tersebt ditembus
	dijadikan sungai maka jadi lancar;
-	Bahwa lebar sungai tetap sama, pasar Banyuurip ada pintu air, saks
	tanyakan kenapa tidak buka semua katanya kalau dibuka maka kampung
	disebelah sana tenggelam;
	Bahwa sungai didepan rumah Pak Iwan tidak pernah banjir, banjirnya d
	perumnas;
-	Bahwa Rumah pak Iwan masuk di RW 4 karena masuk di Wilayah TNI AL
-	Bahwa pada saat melakukan pengecekan saat itu ada bangunan Pak Iwar
	dan sudah jalan yang dibangun Pak Iwan pada Tahun 1990;
-	Bahwa saat itu sungai belum ada plengsengan sehingga kalau banjir masuk
	ke perumnas;
-	Bahwa saksi tidak pernah mendengar warga disitu minta dibuatkan min
	bosem;
-	Bahwa tidak ada yang namanya Sungai Apor, yang saksi ketahui Kali Celeng;
-	Bahwa saksi tidak tahu luas tanah pak Iwan;
~	Bahwa terkait plengsengan itu saksi tidak mengetahui pembangunannya
	tetapi menurut saksi apabila lumpur sungai tidak dikeruk maka akan tetap
	menyebabkan banjir walaupun pinggir sungai ditinggikan;
-	Bahwa banjir masih tetap ada tetapi seperti itu surut 4-5 hari kalau sekarang
	hanya 1 jam, tetapi sungai tetap lancar;
-	Bahwa sesuai dengan gambar bukti surat P-18, arus sungai ini menuju utara
	ke perumnas;
<u>-</u>	Bahwa pendangkalan di wilayah RW 4 Perumnas sesudah lokasi objek
	sengketa dan nintu air herada disebelah Timur di Pasar Banyuurin:

Halaman 36 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.






	-	Bahwa rumah saksi berada disebelah Utara Kalam Kudus dan rumah saks
		berada dipaling barat;
	-	Bahwa saksi tidak mengetahui tanah pak lwan, yang saksi ketahui dulu
		hanya 1;
	-	Bahwa saat saksi jadi RW belum ada bangunan, tetapi saat itu hanya ada
		bangunan kecil dibagian depan bukan di objek sengketa
		Bahwa saksi tidak mengetahui bangunan seng di lokasi yang disengketakar
		itu berdiri sejak kapan;
	-	Bahwa Tahun 1990 sudah ada jalan, tetapi tidak sama karena jalan itu sudah
		ada pelebaran;
	-	Bahwa saksi tidak tahu terkait jalan tersebut memakan lahan pak lwan;
	-	Bahwa Jalan itu tidak memakan sungai karena masih ada jalan dipinggir
		sungai;
	-	Bahwa saksi tidak tahu tentang IPT;
	-	Bahwa saksi tahu BUSEM;
	-	Bahwa saat saksi jadi ketua RW tidak ada BUSEM;
	-	Bahwa saksi tidak tahu pembangunan jalan di depan Busem;
	-	Bahwa saksi tidak tahu bangunan milik Pak Iwan;
	C	Bahwa jarak rumah Pak Iwan dengan pintu air kurang lebih 500 M
	-	Bahwa Perumnas dulu, lokasi tanah Pak Iwan kemudian pintu air;
	-	Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah pak Iwan dulu;
T.O.	AHL	I : Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, SH.,MS.;
	telał	n memberikan pendapat di bawah sumpah sebagai berikut :
	-	Bahwa IPT adalah KTUN, maka untuk legalitas KTUN adalah wewenang
		prosedur dan substansi;

Halaman 37 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





Halaman 38 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





	penerbitannya ada langkah-langkah yang sesuai jika tidak maka dapa
	dikatakan bertentangan;
-	Bahwa pencabutan IPT dilandasi peraturan perundang-undangan dan harus
	dilandasi AUPB. Misalnya : Jika IPT itu dicabut harus sesuai asas
	kecermatan, fakta relefan dan informasi relefan;
-	Bahwa didalam berkas ada gambar yang diberikan oleh Tata Kota jelas sekal
	nantinya ada jalan, ada sungai, kalau didalam hukum, seseorang sebelum
	mendapatkan IPT, melihat gambar dulu bahwa dia mendapat kepastiar
	dimana gambar yang dilihat sebelum IPT Tahun 2015-2020, dia meliha
	gambar pasti kaitannya dengan Perda No. 12 Tahun 2014, mengatur RTRW
	2014 sampai 2034;
10	Bahwa Ahli mengkaitkan dengan kepastian hukumnya, dimana saya
	memohon IPT dan mengikuti kewajiban dan akan memperhatikan kewajibar
	yaitu membayar retribusi, membayar pajak Bumi dan Bangunan, membua
	bangunan sesuai dengan yang disyaratkan
-	Bahwa jika pemegang IPT sudah memenuhi persyaratan itu maka sudah
	memenuhi kewajiban-kewajiban, dalam hal ini diatur didalam Perda No. 3
	Tahun 2016, UU No. 2 Tahun 2014, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 30 Tahur
	2014 dimana saling terkait. Misalnya apakah nantinya didalam persyara
	telah memenuhi Perundang-undangan yang berlaku;
	Bahwa Ahli mencoba membahas Perda No. 3 Tahun 2016 tentangg IPT Pasa
	8 ayat 1 huruf b : pemegang IPT dilarang menelantarkan tanah hingga 3
	Tahun sejak dikeluarkannya IPT, ini adalah persyaratan yang harus diikut
	dimana dari ijin menimbulkan hak, Pasal 12 : IPT dapat dicabut tanpa
	pemberian ganti rugi atas bangunandst;
-	Bahwa didalam Perda No 3 Tahun 2014 dimungkinkan pencabutan untuk
	kepentingan umum dan sanksi dimana tanah ditelantarkan tanah tidak sesua
	dengan peruntukannya:

Halaman 39 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





Halaman 40 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





Halaman 41 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





- Bahwa agak balens antara hak dan kewajiban sesuai dengan asas proposionalitas, kalau terkait IPT dimana IPT mempunyai hak pemakaian lahan atas ijin yang diterima tetapi dia juga harus melaksanakan kewajibannya, dimana ini selama 3 tahun peruntukannya untuk rumah tapi untuk Gudang sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 dimana ada bangunannya atau tidak, kalau tidak ada maka ini tidak sesuai dengan kewajiban. Pemberi ijin juga mempunyai kewajiban sebagai pelayanan publik antara lain melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, sesuai dengan gambar ini ada jalan ada sungai harus dilaksanakan sesuai dengan kewajibannya.
- Bahwa sesuai asas legitimig ekpretetion diawal ada gambar sebelum pengajuan IPT ada jalan sungai busem, ini harus dilaksanakan karena didalam image pemohon bahwa di tanah kosong ini akan dibangun maka disini harus belans sesuai dengan asas profosionalitas;
- Bahwa asas persamaan akan melahirkan keadilan, dalam kondisi yang sama harus diperlakukan secara sama tetapi dalam kondisi yang beda harus diperlakukan secara berbeda pula, misalnya satu kavling sudah memenuhi persyaratan ada IPT ada IMB maka dia harus diperlakukan yang sama dengan kavling yang lainnya.
- Bahwa ahli tidak menyatakan SK Pencabutan Pemkot ini diragukan, dimana legal dalam artian tidak sesuai ladasan yuridis yang mengaturnya, sesuai apa tidak dengan Perda No. 3 Tahun 2016, sesuai apa tidak dengan UU No. 2

Halaman 42 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





Tahun 2015, sesuai apa tidak dengan UU No. 20 Tahun 1961 tentang kepentingan umum dan masih ada penilaian hukum lainnya; ------Bahwa terkait menelantarkan sesuai Pasal 8 tersebut ditentukan setelah 3 tidak membangun kalau terkait dengan pemanfaatan untuk membangun rumah dalam hal ini dibangun apa tidak, kalau untuk gudang apa sudah dibangun Gudang. ------Bahwa hal ini sesuai dengan norma yang ada dalam Perda No 3 2016 dan ini imperative yaitu wajib dilaksanakan tapi juga ada risennya bahwa wajib dilaksanakan kalau ada terbukti benar menelantarkan atau tidak sesuai ketentuan dilanggar atau tidak misal punya IMB dimana membuat bangun dibatasi dengan garis sepadan bangunan garis sepadan jalan, sesuai apa Bahwa dalam hal ini kita melihat Perda No. 7 Tahun 2009 yang mana ini harus dilaksanakan, kalau bangunan tidak sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2009 maka dievalusi kembali apakah ini sesuai dengan makna menelantarkan dimana konsepnya harus benar apa tanah ini tidak terurus atau bangun ini tidak sesuai dengan pemanfaatannya; ------Bahwa kalau tidak sesuai dengan peruntukannya harus ada sanksi, maka sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 dan hal ini dapat melakukan pembaharuan IMB atau pemutihan IMB, karena seseorang yang ada kesalahan ada hak untuk dilindungi, sehingga dapat membaiki kondisi rumah atau bangunan; ----Bahwa pencabutan ini dimana-mana itu sudah namanya diberikan sanksi; ----Bahwa izin pemakaian tanah dengan pemegang hak milik, hak guna bangunan jelas tidak sama. ------Bahwa izin penetapan tertulis yang masa berlakuknya jelas ada, kalau hak memang melekat pada personnya itu maka ada hak milik, hak guna bangunan; ------Bahwa namanya izin harus ada permohonannya; ------

Halaman 43 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





- Bahwa bagi pemohon IPT harus tahu tehadap objek tanah yang dimohonkan baik itu letak, luas, batas dan kondisi dilapangan; ------
- Bahwa apabila ada pemegang IPT sudah tahu lokasi kemudian ada kewajiban dari Perda untuk membangun dalam waktu 3 tahun tetapi tidak membangun, pemerintah tidak langsung mencabut masih diberi kesempatan untuk membangun dengan membuat pernyataan harus segera membangun bahwa selama 6 bulan. Maka kalau diskresi boleh dilakukan;

- Bahwa aturan penertiban tanah terlantar yaitu HGB hak milik ini bisa dijadikan acuan untuk tanah-tanah pemerintah. Maka dalam hal ini saya bukan ahli agraria dalam hal ini saya membaca normanya; -------

- Bahwa mekanis PP No 11 Tahun 2010 terhadap tanah-tanah diterbitkan IPT Itu bisa berlaku meskipun dikecualikan; ------
- Bahwa Evalusianya berlaku tidak harus habisnya masa IPT atau SIM tersebut. Evalusia tidak hanya terhadap pemegang IPT tetapi juga evalusai bagi pemberi IPT. Maka evaluasi dilakukan ketika periodesasi waktu itu berjalan sedangkan yang dulu-dulunya tidak diperhatikan; -------

- 1. T 1 : fotokopi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016

 Tentang Izin Pemakaian Tanah; ------

Halaman 44 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





T-3 : fotokopi dari fotokopi sesuai Surat Izin Pemakaian Tanah Jalan Simohilir Barat 009, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomangunggal Kota Surabaya Nomor: 188.45/0581 B/436.4.22/ 2005, tanggal 22 Juli 2005; -----fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemakaian Tanah Jalan Simohilir Barat 009, Kelurahan Kecamatan Simomulyo, Sukomangunggal Kota Surabaya Nomor: 188.45/1593P/436.6.18/ 2010: tanggal fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemakaian Tanah Jalan Kelurahan Simomulyo, Simohilir Barat 009, Kecamatan Sukomangunggal Kota Surabaya Nomor : 188.45/2183P/436.6.18/ 2015, tanggal 10 Agustus 2015; -----fotokopi sesuai dengan aslinya An. Walikota Surabaya Kepala Dinas ditujukan kepada Iwan Harjanto Tanoko, tanggal 20 Februari 2018, No: 593/1279/436.7.11/2018, perihal Peringatan I (Ke-1);---fotokopi sesuai dengan aslinya An. Walikota Surabaya Kepala Dinas ditujukan kepada Iwan Harjanto Tanoko, tanggal 23 Februari 2018, No: 593/1369/436.7.11/2018, perihal Peringatan II (Ke-2);--fotokopi sesuai dengan aslinya An. Walikota Surabaya Kepala Dinas ditujukan kepada Iwan Harjanto Tanoko, tanggal 5 Maret 2018, No : 593/1614/436.7.11/2018, perihal Peringatan III (Ke-3); fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2858/436.7.11/2018, tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 Dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya Atas Nama Iwan Harjanto Tanoko, tertanggal

Halaman 45 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.

30 April 2018; ---





CINO-CO-3			
	10.	T – 10 :	fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Pengelolaan No.
			01 Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota
			Surabaya, tanggal penerbitan: 11 November 1999, Gambar Situasi
			tanggal 7-2-1996, No. 1200/1996, Luas 101.820 M2 nama Peme-
			gang Hak : Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
	11.	T-11 :	fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Peninjauan Kembali
			pada tanggal 8 Januari 2018;
	12.	T-12 :	fotokopi sesuai dengan aslinya Kajian Drainase Perencanaan
			Waduk/Boesem Simohilir Tahun 2018;
	13.	T-13 :	fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua RW.IV ditujukan
			kepada Ibu Walikota Surabaya, tanggal 10 Agustus 2018, Nomor :
			15/436.11.28.IV/2018, hal : Usulan Pelebaran Kali Simo dan
			Pelebaran Bozem;
	14.	T-14 :	Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Perencanaan
			Pembangunan Surabaya ditujukan kepala Walikota Surabaya
			melalui Sekretaris Daerah, tanggal 8 januari 2018 Nomor :
			591/093/436.8.1/2018, perihal Perencanaan Pemanfaatan Aset
			Pemerintah Kota Surabaya di jalan Simohilir Barat;
	15.	T-15:	fotokopi Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Nomor : 188/762.93/
			436.4.6/2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 18
			februari 2005;
	16.	T-16 :	fotokopi sesuai dengan legalisrnya Keputusan Kepala Dinas
			Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan
			Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188.4/1635/436.7.8/2018
			tertanggal 17 september 2018;
	17.	T-17 :	fotokopi Tanda Terima Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
			Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya
			tertanggal 25 September 2018;

Halaman 46 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





18.	T-18:	printout	Peta	letak	Lokasi	(persil)	Izin	Pemakaian	Tanah	di
		keluraha	n Sim	omulvo	Baru K	(ecamata	n Sul	komanunggal	l·	

- 19. T 19 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Iwan Hardjanto Tanoko ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Tanah Dan Rumah Kota Surabaya, tertanggal 21 Juni 2005, perihal Permohonan Balik Nama/Pembaharuan Ijin Pemakaian Tanah Kota Surabaya; --------
- 20. T 20 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Iwan Hardjonto Tanoko ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, tertanggal 14 Juni 2010, perihal : Permohonan Perpanjangan Pembaharuan Izin Pemakaian Tanah Kota Surabaya 2 Tahun, 5 Tahun, 20 Tahun;
- 21. T 21 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Iwan Hardjonto Tanoko ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, tertanggal 21 Juni 2015, perihal : Permohonan Perpanjangan Pembaharuan Izin Pemakaian Tanah Kota Surabaya 2 Tahun, 5 Tahun, 20 Tahun; -------
- 22. T 22 : fotokopi Surat Ketua Warga IV Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya mengetahui Lurah Simomulyo dan mengetahui Camat Sukomanunggal ditujukan kepada kepala Dinas Bina Marga Utilitas Kota Surabaya, Tanggal 22 Januari 2005, Nomor 614/001/436.7.28.5/2005, perihal Permohonan Peninggian Jembatan;
- 23. T 23 : fotokopi Surat Ketua Warga IV Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya ditujukan Kepala Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir Kota Surabaya, tanggal 24 Januari 2005, perihal : permohonan Perbaikan Tanggul dan Pengerukan Sungai Untuk Mengurangi Banjir di musin Hujan; ------

Halaman 47 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





24.	T – 24 : fotokopi sesuai dengan aslinya Foto Keadaan Di Wilayah Simohilii
	Setiap Musim Hujan;
25.	T – 25 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Rukun Warha IV Kelurahan
	Sukomulyo, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya diyujukan
	kepada Bapak Camat Sukomanunggal, Nomor : 600/08/436.7.
	28.5/2006, perihal : Permohonan Peninggian Plengsengan Sungai;
	Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan
dali	l-dalil jawabannya, Tergugat juga mengajukan saksi 4 (empat) orang dan 1
(sat	u) ahli, yaitu :
SAŁ	KSI I : ACHMAD EKA MARDIJANTO, Ir.,
tela	h menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:
-	Bahwa Saksi bekerja di Pemkot Surabaya tepatnya pada Dinas Pengelolaan
	Bangunan dan Tanah di Bidang Pendataan Dan Pemanfaatan Tanah sejak
	Tahun 2011;
-	Bahwa Tugas saksi adalah membantu Walikota dalam mendata pemanfaatan
	tanah-tanah asset Pemkot dimana yang belum dimanfaatkan oleh Pemkot
	Surabaya, sehingga masyarakat diberi kesempatan untuk memanfaatkan
	dengan ijin pemakaian tanah dengan membayar retribusi
\	Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek yaitu tepatnya Simolihir Barat No. 9
	atas nama Iwan Hariyanto Tanoko;
~~	Bahwa Lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berdasarkan
	sertipikat HPL sejak Tahun 1999 atas nama Pemkot Surabaya HPL No. 1
	Kelurahan Simomulyo dan sudah tercatat dalam inventaris kami yaitu
	SIMBADA dan ada nomor registernya No. 2348765;
	Bahwa IPT yang terletak dijalan Simohilir Barat No. 9 terbit ijin sejak Tahun
	1979 atas nama Suwarto terakhir mulai Tahun 2005 sampai sekarang ijin
	pemakaian tanah atas nama Iwan Hariyanto Tanoko;

Halaman 48 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





- Bahwa Perijinan atas aset pemkot ada 2 yaitu 1. Peresmian IPT artinya pemberian izin pemakaian Tanah terhadap tanah yang belum ada bangunan dan belum ada izin pemakaian tanah diatasnya; 2. Pemutihan IPT artinya pemberian izin pemakaian Tanah terhadap tanah yang telah ada bangunannya dan belum ada izin pemakaian tanah diatasnya;
- Bahwa Pada saat mereka mengajukan ada form ijin pengajuan pemanfataan tanah kemudian kami survei dan pada saat itu oleh Pemkot belum digunakan untuk pemanfaatan lain maka akan kami beri izin; -------
- Bahwa Terkait objek ini pada Tahun 1979 pada data kami tidak ada maka kami tidak bisa jawab statusnya kosong, tetapi setelah Tahun 1995 ada ------ perpanjangan perpanjangan baliknama kemudian perpanjangan; -------
- Bahwa Pengajuan IPT Pak iwan yang terakhir pada Tahun 2015 oleh karena IPT tersebut jangka waktunya 5 Tahun maka IPTnya masih berlaku sampai 2020, akan tetapi pada tanggal 30 April Tahun 2018 ada SK Walikota dimana IPTnya dicabut; ------
- Bahwa ada 2 alasan IPT pak Iwan dicabut karena Lokasi tersebut karena penelantaran tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya dan ada perencanaa dilokasi tersebut untuk normalisasi saluran air; ------
- Bahwa ada 3 kali peringatan sebelum dikeluarkannya SK pencabutan IPT yaitu : Peringatan I pada tanggal 20 Februari 2018, Peringatan II pada tanggal 23 Februari 2018 dan Peringatan III pada tanggal 5 Maret 2018;

Halaman 49 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





Bahwa saksi mengetahui lokasi objek karena telah melakukan 2 kali survei pada tanggal 18 Januari 2018 kondisinya kosong, pada 15 Agustus 2018 ada pagar seng dan ada bangunan non permanen. Dan ada perubahan pada saat dilakukan pencabutan di bulan April 2018; ------Bahwa IPT yang dikeluarkan pada Tahun 2015 sampai sekarang belum ada upaya untuk membangun dan hitungan saksi sudah sampai 3 Tahun; -------Bahwa pada saat PS memang dilokasi sebelah ada bangunan tetapi pada persil no. 9 ada pagar seng, tetapi bangunan sesuai peruntukan untuk ijin tidak kami lihat disitu hanya ada bangunan berupa gudang saja dan kami anggap bahwa dilokasi belum ada bangunan sesuai dengan peruntukannya; Bahwa ada perencanaan atau surat dari Badan Perencanaan Pembangunan bahwa akan dimanfatkan untuk kepentingan umum; --------------Bahwa kewajiban pemegang IPT sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2016 yaitu Pasal 7 b yaitu memakai tanah sesuai dengan peruntukannya dan/atau penggunan sebagaimana tersebut dalam IPTdan Pasal 8 ayat 1 b yaitu menelantarkan tanah hingga 3 tahun sejak dikeluarkannya IPT; ------Bahwa Larangan bagi pemegang ITP salah satuanya yaitu penelantaran Bahwa Sesuai dengan Perdanya kurun waktunya 3 tahun terkait penelantaran tanah; ------Bahwa Berakhirnya ijin pemakaian tanah sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 13 terkait dengan ganti ruginya jika ada bangunanannya Perda No. 3 Tahun 2016; ------Terkait dengan perencanaan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya terkait sosialisasi yaitu ada dari dinas secara teknis terkait untuk kepentingan umum; Bahwa Pak Iwan memiliki IPT berdasarkan balik nama; ------

Halaman 50 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





Bahwa lokasi lain milik Pak Iwan yang berada disisi Lokasi Kavling No. 9 tidak dicabut karena sudah ada bangunan; ------Bahwa oleh karena Blangko itu ditanda tangani permohonan maka perpanjangan dilakukan oleh Pemohon yang namanya keluar di IPT; -------Bahwa Dinas yang terkait akan melakukan survei saat dilakukan perpanjangan atas nama Pak iwan dan itu dilakukan pada Tahun 2010;------Bahwa tanah yang disengketakan kondisinya seperti itu saat dilakukan permohonan perpanjangan, seusai dengan dikeluarkan IPT seharusnya sebagai tempat tinggal/perumahan;-----Bahwa pada saat dilapangan/pemeriksaan setempat saksi tidak melihat di lokasi sengketa ada rumah tinggalnya; -----Bahwa terkait dengan perencanaan memang secara detail domain temanteman perencanaan dan teman-teman teknis, tetapi yang jelas pada saat lokasi akan direncana kami memohon informasi dari dinas teknis, terkait ----dengan perencanaan tetap pada BOPEKO, sedang yang tetap melakukan eksekusi tetap pada dinas teknis, Citpa Kaya dan PU; ------Bahwa Terkait dengan IPT dalam hal ini kami tetap mengacu hanya pada Perda No.3 Tahun 2016; Pemkot tidak menjajikan apapun pada pemohon, dimana pemohon sudah mengetahui titik koordinat lokasinya seperti itu; ------Bahwa surat peringatan kami secara spesifik menyebutkan telah melanggar Pasal 7 Perda No. 3 tahun 2016, kemudian dalam perkembangannya temanteman Bapeko ada kajian untuk perluasan sungai; ------Bahwa terkait dengan rencana matang termasuk pembebasan dan skala ketentuan itu yang dapat menjelaskan ini adalah teman-teman BAPEKO tetapi yang jelas dalam rangka pembangunan kota pasti ada beberapa kali penyesuain rencana detai pada tata ruang kota sehingga kita tidak dapat mengacu pada harga mati; ------

Halaman 51 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.






Bahwa terkait dengan sosialisasi melihat masyarakat yang mana, dimana pembangunan itu adanya pengajuan dari masyarakat; terkait dengan penelantaran tanah Pemkot tetap mengacu pada Perda No. 3 Tahun 2016, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan setempat lahan tersebut kosong;---Bahwa sesuai dengan gambar memang ada sedikit sisa untuk IPT pak Iwan di Simohilir No. 9, akan tetapi untuk menormalisasi saluran, tidak hanya salurannya saja, kita butuh jalan inspeksi, kita butuh tempat untuk pembuangan sendimen, maka IPT tersebut kita cabut; ------Bahwa saksi tidak mengetahui peta ini (P-17); ------Bahwa P-18 pernah ditunjukkan tetapi secara mendatail kami tidak mengetahui dan Peta ini terbitan darimana kami tidak mengetahui; ------Bahwa secara detail saksi tidak mengetahui bukti surat P-19, karena ini dari Dinas Tata Kota maka yang dapat menjelaskan dari Dinas Tata Kota; ------Bahwa oleh karena terbitnya IPT ini Tahun 1979 mungkin dasarnya memang dari Dinas Perencanaan Tata Kota; ------Bahwa terkait dengan detail sosialisasi, dimana sosialisasi tidak harus person per person dimana RT dan RW pada saat yang lalu pernah menyampaikan lokasi terjadi banjir karena lokasi berada dicekungan sehingga jadi tampungan air maka memerlukan normalisasi saluran, sehingga asumsi kami sosialisasi diwakili oleh tokoh masyarakat setempat;---Bahwa asal muasal perkiraan sesuai dengan info tanah tersebut milik AL tetapi kami berpegang teguh bahwa Pemkot telah memiliki sertipikat HPL; ----Bahwa sesuai dengan T-15 yaitu IMB pernah kami lihat dan T-16 pernah melihat pencabutan IMB; -----Bahwa pada Dinas ada Peta flog Simohilir Barat; saksi Bahwa untuk Peta Vloting saksi memang ada tetapi terkait dengan Perencanaan Kota ada pada Dinas Cipta Karya; ------

Halaman 52 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.







Halaman 53 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





- Bahwa dasar perolehan Pemkot itu bermacam-macam, ada P2TUN HPL, tanah negara, Hibah, Risalah ada penyerahan dari pihak lain, terhadap IPT sebagian besar kami berikan tanah tanah yang sudah ada HPL dan Pemkot;
- Bahwa belum merencanakan memanfaatkan tanah pada saat itu, maka kami terbitkan IPT pada masyarakat dan masyarakat dapat membangun, akan tetapi apabila tanah tersebut dibutuhkan oleh Pemkot maka bangunan yang berada diatas tanah tersebut akan mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa pemberian IPT tidak melihat ekonomi masyarakat karena ada Perda

 No. 2 Tahun 2003 yang mengatur tarif IPT; ------
- Bahwa didalam perpanjangan IPT ada blangko pernyataan yang diisi oleh Pemohon IPT; ------
- Bahwa dilokasi tempat tinggal Penggugat itu ada beberapa IPT yang dicabut;

SAKSI II : ADI GUNITA; ------telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut: -------

- Bahwa saksi di BAPEKO sejak bulan Agustus 2018; ------
- Bahwa Tusi saksi sebagai Kasubid Transportasi Sumber Daya Air dan Rutinitas terkait dengan perencanaan saluran perkotaan yaitu melingkupi infrastrukturnya, kawasannya dan melingkupi tata kotanya perumahan dikawasan itu juga; ------
- Bahwa saat Pemeriksaan Setempat kemarin, persil perkara 107 berada dipojok ada pagar pengaman berupa seng dan disekelilingnya masih lahan kosong: ------

Halaman 54 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





	Bahwa Terkait dengan panjang lebar, belum melakukan pengukuran, terkait
	lebarnya sudah ada pendangkalan dimana ada sendimentasi penyempitan
	diarea lebarnya;
-	Bahwa ada konsep jangka panjangnya dimana Pemkot juga telah melakukan
	kordinasi kajian dengan ITS mengenai lebar sungai, tertuang didalam Perda
	12 Tahun 2014 dan sudah kita sahkan;
_	Bahwa lokasi objek sudah masuk dalam perencanaan RTRW Perda No. 12
	Tahun 2014;
	Bahwa terkait dengan perencanaan saksi tidak ikut menyusun karena baru
	masuk BAPEKO bulan Agustus 2018;
	Bahwa terkait dengan pengembangan perencanaan saluran perkotaan, yaitu
	dimana lebar sungai 8 M, dimana kanan kiri sungai untuk inspeksi 6 m, dan
	harus ada ruang terbuka hijau dan juga pembangunan lapangan multifungsi
	dan pembangunan UKM dan juga arena parkir;
-	Bahwa pembahasan perencanaan ini sudah lama sebelum Tahun 2014;
-	Bahwa sebenarnya untuk perencanaan kawasan untuk Simoholir Barat No. 9
	terkena semuanya yaitu untuk pelebaran sungai jalan inspeksi dar
	pembuatan taman;
-	Bahwa sepanjang aliran sungai hanya perspot saja yang untuk taman
	terbuka;
0-	Bahwa terkait dengan RTRW sebelum disahkan sudah dilakukan kajian-
	kajian terlebih dahulu;
-	Bahwa tidak harus satu tahun sebelumnya dilakukan kajian tetapi dapat juga
	dilakukan kajian di Tahun 2012 walaupun Perdanya di Tahun 2014;
-	Bahwa normalisasi sungai sepanjang Putatjaya menuju Kupangjaya menuju
	utara Simojaya;
_	Bahwa konsep atas usulan dari bawah yaitu dari warga melalui RT/RW dan
	memang ada usulan dari RW 4;

Halaman 55 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





-	Bahwa sebelum objek sengketa dikeluarkan pada Bulan April 2018, memang
	sebelumnya ada usulan Tahun 2003/2004 dan dipertegas lagi dengan usulan
	di bulan Agustus Tahun 2018;
-	Bahwa surat usulan dari Warga pada Bulan Agustus 2018 yaitu minta salurar
	Mini BOSEM, untuk pelebaran dan normalisasi;
-	Bahwa oleh karena Simohilir Barat No. 9 masuk di wilayah RW.4 maka akan
	terkena pelebaran dan normalisasi sepanjang sungai;
	Bahwa untuk RTRW berlakuknya 20 Tahun, dalam sekala perkembangan
	kota ini selalu dinamis jadi setiap 5 Tahun sekali dilakukan peninjauan
	kembali atas evaluasi tersebut;
-	Bahwa dalam hal ini saksi tidak mengetahui terkait dengan sebelah Timur
	Bosem karena yang melaksanakannya dari Bina Warga;
-	Bahwa Bukti surat T-14 ini gambar terakhir yang dibuat oleh BAPEKO bulan
	Januari 2018, dan sudah disetujui oleh Dinas Tata Kota;
-	Bahwa terkait dengan perencanaan sudah dibuat maka diserahkan pada
	dinas sebagai sekala prioritas dinas yaitu Dinas Kebersihan dan
	Pertamanan, Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga;
-	Bahwa belum ada keputusan dari pemerintah karena baru konsep
	Bahwa tetangga lokasi objek sengketa yang sudah bangunannya ini akan
	juga dibongkar jika nanti kami eksekusi nantinya;
_	Bahwa saksi tidak tahu kavling 122 milik Iwan terbitnya Tahun 2015;
-	Bahwa yang saksi ketahui hanya pagar seng dan ada bangunannya;
-	Bahwa saksi belum pernah datang ke lokasi;
-	Bahwa Dari Perencanaan Kota terkait dengan pencabutan tanah atau
	rekomendasi saksi tidak tahu, mungkin ada dari Dinas terkait yang telah
	melakukan perencanaan;

Halaman 56 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





	Bahwa terkait dengan penataan kawasan detailnya ada pada Peta
	Rincinya
-	Bahwa saat Pemeriksaan Setempat saya hanya konsen pada sungainya;
-	Bahwa dikonsep Perencanaan Kota tidak ada pembangunan Bosem;
-	Bahwa saya tidak mengetahui dasar pembuatan BOSEM;
-	Bahwa terkait dengan sosialisasi nanti dieksekusinya, oleh karena ada
	usulan dari RW masuk ke Kelurahan dan Kecamatan maka disitu kami akan
	saling diskusi;
-	Bahwa sosialisasi tidak dilakukan dengan warga tetapi dilakukan hanya
	dengan Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW-nya saja;
No.	Bahwa sebenarnya bukti ini pernah kami komunikasikan dengan Cipta Karya
	tetapi dalam hal ini RTRK ini sudah tidak berlaku lagi;
	Bahwa RTRK dibuat pada perda 17 Tahun 1992 dan sudah diubah dengan
	Perda No. 12 Tahun 2014;
-	Bahwa Setelah diubah RTRK menjadi RTRW lebar sungai 8 M;
-	Bahwa Bukti surat T-19 benar dari Pemkot;
-	Bahwa terkait dengan detail engenering mikronya itu tugasnya Bina Marga,
	konsepnya itu makro;
\	Bahwa Kami melakukan pengukuran ulang yaitu survei di lapangan
	berdasarkan dokumentasi dengan memfoto lokasi;
0	Bahwa Dinas yang terkait dengan Konsep Pembahasan yaitu :1. Dinas
	Kebersihan dan Pertamanan ini untuk ruang terbuka; 2. Dinas Cipta karya
	dan Tata Ruang ini untuk pengembangan Sentral PKL; 3. Dinas Bina Marga
	untuk saluran air perkotaan; dan 4. Dinas pemuda dan Olah raga untuk
	pembangunan fasilitas olah raga;
SAK	SI III : SUMARGONO, SH.;
telah	n menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:

Halaman 57 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





<u>-</u>	Bahwa saksi sebagai Ketua RW.4 sejak tahun 2010, sebelumnya sebaga
	ketua RT.04 di RW.04;
-	Bahwa saksi masih menjabat sebagai ketua RW 4;Ketua RT.13 yaitu pak
	Hendra;
-	Bahwa tempat tinggal saksi berada di hilir agak ke timur tetapi wilayah saks
	tetap terkena limpahan banjir tersebut;
-	Bahwa sekitar 10 tahun lalu saksi berkirim surat ke walikota tetapi tidak ada
	tanggapan maka pada Tahun 2017 saksi mengeluh ke Pak Lurah kenapa
	surat kami tidak ada tanggapan kemudian pada bulan Januari 2018 ditinjau
	oleh Walikota dan selanjutnya dikerjakan tahap I yaitu BOSEM, dan bila
	tahap I selesai maka tahap II akan dilanjut;
1.0	Bahwa saksi hadir saat haireng di Dewan Komisi A dimana mereka keberatar
	IPT nya dicabut;
-	Bahwa Bosem pembangunan seperti danau kecil ;
-	Bahwa dengan di bangunnya Bosem, banjirnya berkurang dan volume banjir
	lebih rendah;
-	Bahwa pada saat dilakukan hearing di Dewan Komisi A, saksi tidak berbicara
	apapun karena hal itu merupakan masalah mereka dengan Walikota, dar
	bukan merupakan masalah warga;
\	Bahwa yang hadir pada saat dilakuakn hearing di Komisi A yaitu Lurah, Dinas
	Tata Kota, Bagian Hukum dan yang hadir dari Walikota lengkap;
10.	Bahwa kesimpulan Hearing di Dewan Komisi A tentang peninjauan lokasi;
-	Bahwa saat dilakukan peninjauan lokasi, saksi tidak ikut karena tidak
	diundang;
	Bahwa saksi melihat pertama kali melihat bukti surat T-18 sekitar 1 bular
	yang lalu dan kemarin sore;
<u>.</u>	Bahwa dari Simohilir Barat ini ada jalan dan mobil bisa masuk sampai mentok
	dan sampai yang dipagar oleh Pemkot:

Halaman 58 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





	Bahwa saksi tidak mengetahui bata-batas lokasi yang disengketakan;
-	Bahwa lokasi yang disengketakan masuk dalam Wilayah saksi yaitu RW.04;
-	Bahwa dilokasi objek yang disengketakan ada bangunannya tetapi tidak
	permanen;
-	Bahwa bangunan di lokasi tersebut berupa Gudang, saksi mengetahuinya
	baru-baru ini sekitar 2 bulan yang lalu;
-	Bahwa saksi secara pasti tidak mengetahui yang membuat jalan di wilayah
	Simohilir Barat;
- 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10	Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik lokasi yang disengketakan;
	Bahwa saksi kenal dengan Fong Aki Wiyono;
-	Bahwa saksi tidak mengetahui Fong Aki Wiyono sebagai Ketua RT 13;
-	Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Penetapan Terlantar dari Pemkot
	Surabaya;
-	Bahwa sliran sungai dari dulu sampai sekarang bentuknya berkelok;
-	Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan patahannya
	sungai;
-	Bahwa belum ada campur tangan Pemkot untuk merubah alur dari sungai;
-	Bahwa tidak ada sosialisai terkait lokasi yang disengketakan akan digunakan
	sebagai kepentingan umum;
	Bahwa dari Pemkot juga mengatakan bahwa disebelah selatan juga akan
	ada pembangunan pelebaran sungai;
	Bahwa saksi mengetahui ada warga di Simohilir Barat yang terkena
	pelebaran sungai;
-	Bahwa pernah ada pertemuan warga yang diwakili oleh masing-masing RT,
	dan yang dibahas kegiatan 1 bulan dan juga membahas terkait dengan aliran
	atau BOSEM juga tersampaikan

Halaman 59 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





Bahwa Ketua RT dari objek yang disengketakan yaitu RT.13 tidak pernah hadir dalam pertemuan warga; ----Bahwa ada perwakilan dari RT 13 tersebut tetapi yang hadir adalah Satpam;-Bahwa saksi tidak mengetahui adanya ada sosialisasi dalam pengertian warga yang terkena dampak dan ada tatap muka dengan Pemkot; ------Bahwa tidak ada konsultasi publik terkait dengan rencana pembangunan; ----Bahwa ada perawatan rutin dengan mengeruk sungai dari Pemkot; ------Bahwa tidak ada perawatan terkait dengan bibir sungai karena bentuknya masih bibir sungai alami; ------Bahwa kondisi dari kavling No. 9, bentuknya dari dulu sampai sekarang SAKSI IV : Drs. R. SOEPRIJADI; -----telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut : ----------------------------Bahwa Tempat tinggal saksi dengan sungai yang akan dilakukan pelebaran sekitar 100 M; ------Bahwa Selain sebagai karywan Pemkot saksi dulu pernah menjabat sebagai Ketua RW pada Tahun 1979 s/d 1993, dan dipilih kembali menjadi Ketua RW pada Tahun 2002 s/d 2010; -------Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan pelebaran sungai yaitu di wilayah saksi ada seperti cekungan perang dimana sebelah Barat Timur dan Selatan tinggi dan kebetulan RW 4 berada di cekungan sehingga setiap hujan sudah dapat dipastikan akan banjir dimana dijalan ketinggian air sekita 1.10 cm dan masuk kedalam rumah dengan ketinggian 30-40 cm. kemudian pada Tahun 2003 kami melayangkan surat kepada kepala Dinas terkait memohon agar supaya jembatan ditinggikan, jalan diperbaiki, pembuatan waduk dan juga

Halaman 60 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.

peninggian plengsengan sungai karena setiap hujan akan selalu luber.

Sehingga semua rumah kemasukan air dan habisnya air sampai 1 hari 1

malam, dimana faktornya saluran air yang tidak memadai, pada Tahun 2005





kami kembali melayang surat ke Kepala Dinas yaiitu memohon agar supaya jembatan ditinggi, jalan diperbaiki, pembuatan waduk dan juga peninggian plengsengan sungai; ------Bahwa saksi tinggal disana bukan berdasarkan IPT, tempat tinggal saya jauh dari IPT, jarak sungai dengan IPT Pemkot sampai dengan, di wilayah saksi sepanjang 200 m, tetapi dari Kupang Jaya menuju ke tanah Pemkot sekitar 500 m; -----Bahwa sebetulnya saksi tidak ada urusan dengan tanah IPT, prinsip kami menyelamatkan sekitar 1150 KK 340 jiwa, supaya tidak kebanjiran; ------Bahwa yang kebetulan rusak dan penyempit sungai berada di tanah IPT Pemkot mulai perbatasan perumnas sampai dengan selatan ; -----Bahwa sungai didepan rumah saksi kondisinya luber walaupun sudah ditinggikan plengsengannya sekitar 60 cm; ------Bahwa yang selalu identik banjir, khususnya di perumnas, kalau dikanan dan kiri IPT posisinya tinggi, oleh karena perumnas posisinya rendah maka air bukan saja dari Kupang Jaya tetapi juga dari Sukomanggal, yang andil paling besar sebagai penyebab banjir berada di Kupang Jaya ini karena sungainya sempit sekali; -----Bahwa sepengetahuan saksi sebagian warga yang tinggal di Simohilir Barat bukan warga saksi; ------Bahwa Lokasi IPT masuk wilayah saksi, tetapi orangnya bukan warga kami; -Bahwa saksi terakhir bekerja sebagai karyawan Pemkot di Keluruhan Wonorejo; ------Bahwa saksi tidak mengetahui alasan warga di Simohilir Barat tidak membangun di lokasi tersebut; ------Bahwa saksi mengetahui lokasi dari perkara Nomor 107 ini; ------

Halaman 61 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





-	Bahwa saya pernah datang ke lokasi yang disengketakan pada saat
	dilakukan PS. Dan pertama kali saya datang ke lokasi ini sekitar 1 sampai
	dengan 2 tahun yang lalu lokasi ini kondisinya kosong;
-	Bahwa ada beberapa kavling di wilayah tersebut;
-	Bahwa kalau kondisi dulu tempat ini masih berupa tanah kosong;
-	Bahwa bentuk alur sungai dari dulu sampai sekarang sama saja tidak ada
	perubahan;
	Bahwa saat saksi sebagai Ketua RW periode ke 2 tempat lokasi ini sudah
	ada beberapa bangunan;
-	Bahwa kavling 9 kondisinya masih kosong belum ada bangunannya tetapi
	kalau sekarang ada bangunan Gudang sekitar kurang lebih 6 bulan yang lalu;
	Bahwa selama saksi sebagai ketua RW aliran sungai ini tidak meluap lagi
	tetapi sudah banjir;
-	Bahwa sebagai mantan Ketua RW, saksi tidak mengetahui adanya
	Penetapan terlantar dari Pemkot;
-	Bahwa terkait dengan sungai sudah sering dilakukan pertemuan di RW yang
	dihadiri oleh Ketua RT dan tokoh masyarakat;
-	Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan tatap muka yang dilakukan
	oleh warga yang terdampak dengan masalah ini;
	Bahwa sesuai dengan bukti surat P-3, P-19, P-21 dan P-23, tidak ada
A Control	perubahan bentuk alur sungai dari dulu sampai sekarang;
	Bahwa pada Tahun 2015 belum ada bangunan, sekitar 6 bulan yang lalu
	kavling no. 9 ini ada bangunannya;
-	Bahwa jika terkait dengan sosialisai saksi tidak mengetahui, karena Pak Iwan
	bukan warga RT/RW saksi;

Halaman 62 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





-	Bahwa selama saksi sebagai ketua RW, Pemkot melakukan pengerukan
	sungai dilakukan 1 kali;
-	Bahwa kondisi sungai saat ini dangkal walaupun sungai ini dikeruk tetap tidak
	menampung volume arus sungai karena lebar sungai saat ini hanya 5 m;
-	Bahwa terkait dengan perawatan tanggul dilakukan oleh masing-masing RT
	dari pihak Pemkot belum melakukan perawatan terhadap tanggul sungai;
-	Bahwa saksi tidak pernah melihat peta yang terkena dampak kepentingan
	umum;
_	Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-24 karena yang memfoto ini adalah
	saksi pada Tahun 2015;
AHL	I : Dr. Emanuel Sujatmoko, SH.,M.S.;
telah	memberikan pendapat di bawah sumpah sebagai berikut :
-	Bahwa setiap daerah mempunyai kekayaan berupa tanah yang dikuasai oleh
	daerah. Kalau kita kaitkan dengan tanah di Kota Surabaya ini ada Resim
	yang tunduk pada PP No 27 2014 tentang pengelolaan barang milik negara
	barang milik daerah ada Permendagri No. 19 2016 tentang pedoman barang
	milik daerah;
-	Bahwa dari PP maupun Permen ini pemakaian kekayaan milik daerah ini bisa
	dilakukan dengan sewa oleh pihak ke 3;
	Bahwa dimana ada pinjam pakai, bangun guna usaha, bangun serah guna,
	kerja sama penyediaan infrastruktuk dan HGB diatas HPL (yang tunduk pada
	hukum Agraria);
-	Bahwa IPT ini dalam konteks penyelenggaraan pemerintahaan daerah ini
	dimana sebagai kewenangan sisa;
-	Bahwa resim perizinan ini adalah tindakan sepihak, dimana pemerintahan
	kota memberikan perizinan pembangunan kepada pihak ke III dengan

Halaman 63 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.

pemberian retribusi. -






	Pohus akan tatani iika namarintahan kata membutuhkan maka narizinan in
-	Bahwa akan tetapi jika pemerintahan kota membutuhkan maka perizinan in
	dapat dicabut
-	Bahwa perizinan ini berbeda dengan sewa dan HGB diatas HPL karena kalau
	sewa perhitungan sesuai dengan harga pasar demikian pula dengan HGB
	diatas HPL;
-	Bahwa IPT ini diberikan oleh Pemerintah tujuan bagi mereka yang tidak
	mampu dapat mengajukan permohonan
	Bahwa Hak-hak atas tanah yaitu ada HGB, HGU, HM, sedangkan terkait
	perizinan yaitu izin terhadap barang milik negara
-	Bahwa barang milik milik negara ini ada yang berkarakter publik (negara
	hanya menguasai dan mengelola dengan fungsi pelayanan dan semua orang
	dapat mengunakan tanpa harus izin terlebh dahulu) dan berkarakter privat
	(hubungan keperdataan baik barang bergerak atau tidak bergerak dimana
	setiap orang tidak dapat menggunakan kecuali mendapakan izin);
-	Bahwa didalam perizinan selalu memuat larangan dan kewajiban. Kalau ada
	pelanggaran larangan dan kewajiban maka dapat dikenakan sanksi. Contoh
	larangan bagi pengemudi yang mempuyai SIM, kewajiban sesorang
	membayar pajak, dan kewajiban bagi izin usaha. misal : karaoke jika
	melanggaran maka izinnya dapat dicabut;
	Bahwa izin selalu lahir dari suatu permohonan yang merupakan perbuatan
	hukum sepihak. Dimana pemberian itu tidak didasarkan pada kesepakatan
	karena semua kewajiban dan larangan sudah diatur didalam peraturan
	perundang-undangan. Contoh : saya izin membuat SIM, akan tetapi Polisi
	disini tidak ada kesepakatan dengan saya, Izin Usaha Karaoke;
-	Bahwa karena ada perbuatan sepihak itu tadi maka setiap suatu permohonan
	belum tentu dapat dikabulkan oleh pemberi izin. Dengan tidak dikabulkannya
	normohonan tarsahut nasti ada alasannya sasuai dangan ALIDR:

Halaman 64 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 65 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





kepentingan bagi warga, dan agar segera dimanfaatkan sesuai dengan izinnya; ----Bahwa kalau izin ini berjangka waktu jika jangka waktu habis maka otomatis sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek tersebut. ------Bahwa kemudian diperpanjang dengan diberi persyaratan dengan membuat pernyataan bahwa dalam jangka tertentu untuk segera membangun; ------Bahwa didalam ranah Hukum Administasi tindak KTUN juga termasuk perbuatan-perbuatan keperdataan. Membuat suatu pernyataan juga merupakan perbuatan keperdataan. Contoh terkait dengan surat pernyataan yang dibuat oleh mahasiswa agar tidak di DO; ------Bahwa jika pemegang IPT tidak melaksanakan pembangunan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan maka ini namanya tidak mempunyai itikad baik ;-Bahwa izin yang sudah habis masanya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk memberikan izin perpanjangan bagi Bahwa despensasi perkecualian dari suatu keharusan, Perizinan lahir dari suatu larangan contohnya Dispensasi bagi Mahasiswa yang dapat ikut ujian bagi altlit olah raga walaupun nilai kehadirannya tidak memenuhi 75 persen, Perizinan bagi pengendara kendaraan dimana harus mempunyai SIM agar dapat mematuhi lalulintas; ------Bahwa jika berkaitan dengan pencabutan perizinan maka evalusi yang digunakan oleh pemerintah yaitu pada waktu/masa perizinan itu berlaku, sedangkam perizinan yang lalu atau yang sudah lewat tidak diperhitungkan lagi. Misalnya perizinan diberikan pada tahun 2010 sampai 2015 setelah masa habis kemudian diperpanjang dari 2015 sampai 2020, jika terjadi pencabutan perizinan, maka yang dievalusi adalah perizinan yang sedang berjalan yaitu 2015 sampai 2020 ; -------

Halaman 66 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





-	Bahwa izin itu dapat melahirkan hubungan hukum, dengan adanya izin itu dia
	dapat melakukan sesuatu sesuai dengan izin tersebut;
-	Bahwa ini bukan hubungan kontaktual hubungan hak dan kewajiban ;
-	Bahwa hubungan hukum bukan hubungan hak dan kewajiban. Dalam ha
	perizinan yang diberikan oleh pemerintah yang berupa retribusi dimana
	pemohon dapat memakai tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan itu
	diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009;
	Bahwa perbuatan hukum itu adalah perbuatan sepihak dan ada perbuatan
	dua pihak
-	Bahwa perbuatan dua pihak adalah perbuatan yang ada kesepakatannya
	perjanjian dimana ada perjanjian public dan privat;
-	Bahwa perizinan bukan merupakan suatu perjanjian maka disebut sebaga
	perbuatan sepihak dan bukan berdasarkan kesepakatan;
-	Bahwa hak dan kewajiban jika dideliver ke dalam perizinan tidak masuk ke
	dalam kajian keperdataan karena dalam hal pemerintah masuk ke dalam
	asas legalitas;
-	Bahwa kalau saya mengurus izin di wilayah Timur berarti saya tahu bawah di
	sana lingkut timur kemudian saya dirikan bangunan tetapi saya tidak bisa
	menempati karena pemerintah belum membuat jalan, itu kan perencanaan
	bawah disitu akan dibuat jalan;
-	Bahwa kapan perencanaan dapat dilakukan dan dilaksanakan tentunya
	banyak factor terkait keuangan dan prioritas. Contoh kalau dulu ada rencana
	jalan tol trans java, sekarang kalau itu dilaksanakan apakah pemerintah dulu
	itu sewenang-sewenang tidak karena ini terkait dengan perencanaan;
-	Bahwa sewenang-wenang ukurannya tidak sesuai dengan fakta atau akal
	sehat. contoh mendirikan bangunan dengan lantai 30 tidak memperhatikan
	bandara maka itu sewenang-wenang

Halaman 67 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





<u>-</u>	Bariwa penyalangunaan wewenang, dimana kewenangan digunakan untuk
	tujuan lain;
-	Bahwa perjanjian itu juga berlaku sebagaimana dengan undang-undang,
	kalau itu dibawah tangan atau akta otentik itu soal keberlakuannya saja.
-	Bahwa perjanjian kalau dikaitkan dengan Perda jelas berbeda, Perda ini
	Publik, Perjanjian privat perjanjian bisa menyampaikan undang-undang.
	Contoh : terkait dengan hukum waris dimana harusnya dibagi 4 tetapi kerena
	saya sudah kaya maka dibagi 3 saja, apakah itu menyimpang dari undang-
	undang jelas itu menyimpang dari sisi perdata;
	Bahwa tindakan pemerintah bisa mengisyaratkan perbuatan perdata dulu
1.0	baru tindakan pemerintah sebagai suatu persyaratan. Contoh :untuk
	mengurus HO beberapa daerah mensyaratkan ada persetujuan kesepakatan
	dari warga sekitar, kalau tidak ada kesepakatan maka HO tidak dilaksanakan;
-	Bahwa kesepakatan untuk menilai itikat baik dari para pihak terutama si
	pemohon;
-	Bahwa pernyataan adalah itikad baik, jika terkait dengan melanggar aturan
	atau tidak itu yang menilai adalah Majelis Hakim. Contoh : surat pernyataan
	yang dibuat oleh Mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahan jika waktu
	yang diberikan tidak dilaksanakan maka di dropout (DO);
0-1	Bahwa pemerintah dasarnya pada asas legalitas dan dalam hal ini saya
	kembalikan pada Majelis Hakim yang akan menilai;
	Bahwa secara teori dan UU No. 30 Tahun 2010 sudah jelas, maka dalam
V Sulus	pemberian izin siapa yang berwenang diatur dala perundang-undangan,
	khususnya karena ini kewenangan daerah maka ada di Perda terus substansi
	apa dan prosedurnya apa semua milik daerah;
_	Bahwa terkait pencabutan merupakan hal yang sama terkait legalitas
	prosedur substansi;

Halaman 68 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





Bahwa terkait dengan barang milik negara ada 2 karater yaitu public dan privat. Barang yang berkarater Public yang mengelola dan menguasai adalah pemerintah dan tidak bisa dipindah tanganakan tetapi siapa saja bisa menggunakan secara bebas tanpa harus izin. Contoh : jalan raya; Bahwa sedangkan barang yang berkarakter privat ada hubungan keperdataan dimana masyarakat tidak bebas menggunakan dan harus izin dan bisa dipindah tangankan; contoh : Gedung kantor pengadilan ini ------merupakan milik negara; ------Bahwa terkait dengan kalimat akan ini belum tentu sudah dilaksanakan karena masih berupa suatu perencanaan sehingga butuh waktu; Bahwa baik pemerintah memberi izin atau mencabut izin diatur dalam perundang-undangan dan AUPB; ------Bahwa jika setelah tanah tersebut dibebaskan digunakan atau dialihkan ke investor lain maka dapat digugat; ------Bahwa kalimat akan dalam KTUN tersebut merupakan suatu ketentuan perencanaan. Dimana perencaan dituangkan dalam suatu ide dengan ditindaklanjuti penganggaran dana kemudian dilakukan perencanaan dengan Bahwa saya tidak akan menjawab terkait pertanyaan eksekusi ini benar atau tidak yang saya terangkan dalam hal ini adalah Asas Kecermatan adalah fakta dan akal sehat; -------Bahwa asas persamaan harus sama persis, maka terkait dengan terbit dan dicabutnya KTUN adalah tidak sama; -----Bahwa prinsip asas transparansi semua orang boleh tahu. Terkait dengan sosialisasi ini jika terkait dengan sanksi maka tidak perlu adanya sosialisasi;--

Halaman 69 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.



Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 Oktober 2018 di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya yang merupakan lokasi atas objek sengketa; ------Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dalam Persidangan tertanggal 20 Desember 2018; ------Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; ------Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-------Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2858/436.7.11/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/ 2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjono Tanoko (vide bukti P-2); -------Menimbang, bahwa atas gugatan Pihak Penggugat, sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara/sengketa pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi; -----i. DALAM EKSEPSI; ------Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat adalah sebagai berikut: ------1. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa; -----Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengetahui/memperoleh informasi dan penjelasan dari Tergugat bahwa Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor :


Halaman $\bf 70$ dari halaman $\bf 84$ Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

188.45 /2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 akan dicabut oleh





Tergugat, melalui surat Tergugat sebagai berikut :



Halaman 71 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 30 April 2018 tersebut Penggugat tidak mempunyai hak untuk menguasai/menempati tanah Jl. Simohilir Barat No. 9 Surabaya tersebut. Dengan demikian Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan perkara a guo.

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) ------Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena Penggugat dalam menguraikan dalih-dalih posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja yang dianggap bertentangan dengan peraturan perndang-undangan yang berlaku. ------Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ----tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan-dalam Gugatan adalah: ------dalam Gugatan adalah: ------

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; ------
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. ------

Bahwa berdasarkan pada dalih-dalih tersebut diatas Penggugat tidak dapat menjelaskan aturan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa dan bagaimana bentuk pelanggarannya. Selain itu Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara rinci tindakan apa yang dianggap melanggar Asas-asas Pemerintahan Umum yang Baik (AAUPB);----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah membantah di dalam replik tertanggal 12 September 2018, dan atas replik Penggugat Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 19 September 2018; -----

Halaman 72 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas sebagai berikut; -----Eksepsi Penggugat telah kadaluwarsa; ------

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; ------

Menimbang, bahwa objek sengketa yaitu Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2858/436.7.11/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko, (vide bukti P-2) dapat diketahui diterbitkan pada tanggal 30 April 2018,terkait dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa setelah memperoleh informasi dan penjelasan baik melalui peringatan I (bukti T-6),peringatan II (bukti T-7) dan surat peringkatan III (bukti T-8) namun setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti tersebut ternyata substansinya berbeda dengan dengan objek sengketa yaitu pencabutan Ijin Pemakaian Tanah atas nama Penggugat (bukti P-2) yang diterbitkan pada tanggal 30 April 2018; ------

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal penerbitan objek sengketa yaitu diterbitkan pada tanggal 30 april 2018 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha negara pada tanggal 26 Juli 2018 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: -----

Halaman 73 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima; -------

B. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libels) ------

Menimbang, bahwa secara interpretasi sistematis, formulasi dan isi dari suatu gugatan di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa yaitu:-------

Halaman 74 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





	"G	ugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau
	Pe	jabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan
	pu	tusan";
		Sedangkan dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang tentang Peradilan
Ta	ata Us	aha Negara menentukan bahwa :
(1) Gu	gatan harus memuat:
	a.	Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal,dan pekerjaan Penggugat atau
		kuasanya;
	b.	Nama jabatan,tempat kedudukan Tergugat;
	c.	Dasar gugatan dan hal apa yang diminta untuk diputuskan oleh
		pengadilan;
(2	2) Ap	abila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat,
	ma	ıka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;
(3	B) Gu	gatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang
	dis	engketakan oleh Penggugat;
		Menimbang, bahwa terkait dengan dasar gugatan sebagaimana dimaksud
di	i dalan	n Pasal 56 ayat (1) huruf c tersebut hendaknya haruslah dikaitkan dengan
ke	etentua	an Pasal 53, yang menyatakan bahwa :
(1	.) Or	ang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan
	ole	h suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
	ke	pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan
	Ta	a Usaha Nagara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak
	sal	n,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
(2) Ala	asan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud
	pa	da ayat (1) adalah:
	a.	Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
		peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 75 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denga
asas-asas umum pemerintahan yang baik;
Menimbang, bahwa ratio legis ketentuan Pasal 53 ayat (2) dimaksud tela
disebutkan dalam penjelasan antara lain, untuk memberikan petunjuk kepad
penggugat dalam menyusun gugatannya agar dasar gugatan yang diajukan it
mengarah kepada alasan yang dimaksud pada huruf a dan b;
Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu simpulan apakah gugata
Penggugat <i>obscuur libel</i> atau tidak, maka <i>premis mayornya</i> adalah Pasal 1 angk
11, Pasal 56 ayat (1) huruf c, dan Pasal 53 ayat (2) dan penjelasannya, sedangka
premis minornya adalah suatu surat gugatan penggugat itu sendiri khususny
yang terkait fundamentum petendi (dasar gugatan) dan petitum(pokok tuntutan);
Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati pundamentur
petendi (dasar gugatan) Penggugat dan <i>petitum</i> (tuntutan) gugatan Pengguga
sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1), dengan demikian ekseps
Tergugat tentang gugatan <i>obscuur libel</i> menurut hukum harus dinyatakan tida
diterima;
I. DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangka
substansi pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendasarka
atas dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah pemegang sah Surat Izin Pemakaian Tanah Nomo
188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015. Dengan Obye
Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjant
Tanoko;
2. Bahwa Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/2183P/436.6.18/201
tanggal 10 Agustus 2015 Dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Bara

Halaman 76 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko masa berlakunya Izin 19 Juli 2015 s/d 19 Juli 2020 (5 Tahun); ------

- 4. Bahwa Penggugat mendirikan Bangunan karena memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 188/7 62-94/ 436.4.6/ 2005 tanggal 18 Pebruari 2005 dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Bangunan; -------
- Nomor: 188.45/2858/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor: 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015; -- Dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko, dengan pertimbangan Penggugat tidak memanfaatkan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya sesuai peruntukannya serta menelantarkan tanah dimaksud, maka dalil-dalil pertimbangan Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 08-07-2015 bahwa lokasi persil dipergunakan untuk rumah tinggal karyawan (mess). Sesuai yang tercatat dalam kolom I keterangan lain-lain Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus
- 7. Bahwa pencabutan Izin Pemakaian Tanah terhadap obyek sengketa atas

Halaman 77 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik: ------

- Bahwa bidang tanah dalam surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/
 2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015. Dengan Obyek Tanah di

Halaman 78 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko berada di dalam Buku Tanah Hak Pengelolaan No.1/Kelurahan Simomulyo luas 101.820 M2 atas nama Pemerintah Kota Surabaya (bukti T-10.); -------

- Bahwa Penggugat mendirikan Bangunan dengan memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 188/762-94/ 436.4.6/ 2005 tanggal 18 Pebruari 2005 dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Bangunan (bukti T-15);-
- Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 188/762-94/436.4.6/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 atas nama Sugiono Tanoko telah dicabut berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor 188.4/16346/436.7.5/2018 (bukti T-16); -----
- Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat peringatan I,II dan III kepada Penggugat (bukti T-6,T-7 dan T-8); ------
- Bahwa bidang tanah di dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/ 7. 2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko, --akan dipergunakan untuk kepentingan umum (bukti T-12,T-14); ------
- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/ 2858/436.7.11/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko, tanggal 30 April 2018(P-2); ------

Menimbang, bahwa berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Ijin Pemakaian Tanah: ------

Pasal 7

Pemegang IPT mempunyai kewajiban yaitu: -----

Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Halaman 79 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





b.	Mem	akai tanah sesuai dengan peruntukan dan/atau dan penggunaan								
	seba	gaimana tersebut dalam IPT;								
c.	Mem	peroleh persetujuan tertulis dari Kepala Dinas,apabila bangunan di atas								
	tanal	n yang dikeluarkan IPT akan diajukan agunan atas suatu pinjaman atau								
	akan	dialihkan kepada pihak lain;								
Selanjutnya berdasarkan:										
		Pasal 12								
(1)	IPT	dapat dicabut tanpa pemberian ganti kerugian atas bangunan dar								
	Peme	erintah Daerah apabila:								
	a.	Pemegang IPT melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang								
		ditetapkan dalam surat IPT;								
	b.	Tanah ditelantarkan hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya IPT								
		sebagaimana dimaksud di dalam pasal 8;								
	c.	Ternyata dikemudian hari diketahui bahwa persyaratan yang diajukan								
		untuk mendapatkan IPT tidak benar;								
	d.	Pemegang IPT tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai subyek								
		pemegang IPT;								
	e.	Adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatn hukum tetap;								
	Me	enimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa								
di a	tas la	han IPT Penggugat telah berdiri sebuah bangunan semi permanen								
seba	agaima	ana terlihat di dalam bukti P-13 yang di dasarkan pada Izin Mendirikan								
Bang	gunan	(IMB) Nomor 188/7 62-94/ 436.4.6/ 2005 tanggal 18 Pebruari 2005 yang								

Halaman 80 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 tersebut di atas, dan berdasarkan pengetahuan hakim pada saat pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Oktober 2018 bahwa bangunan yang berada di atas bidang tanah dalam objek sengketa menurut Majelis Hakim bukanlah bangunan rumah tempat tinggal sebagaimana definisi rumah tempat tinggal pada umumnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memakai atau mempergunakan tanah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum di dalam IPT yaitu untuk rumah tempat tinggal (vide bukti P-3); ------

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah pasal 7 huruf b, dan pasal 12 ayat (1)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar peraturan perundang-undangan khususnya Perda Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dengan demikian gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan ditolak seluruhnya; ------

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka terhadap alat-alat bukti dalam perkara ini

Halaman 81 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.





putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, namun hanya alat bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam pembuatan putusan ini, sedangkan alat bukti lain yang tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini:

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-- -----

MENGADILI:

l.	DALA	M EKSEPSI;				
	-	Menyatakai		Tergugat	tidak	diterima
II.	 DALA	 M POKOK PE	ERKARA/SENG	KFTA ⁻		
	-	Menolak	gugatan	Penggugat	untuk	seluruhnya

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.821.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah); ------

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari : SENIN tanggal 7 Januari 2019 oleh Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD ILHAM, S.H.,MH., dan GUSMAN BALKHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 10 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh LIEKE DIAH SETIAWATI, SH.MH. sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasnya;

Halaman 82 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.



putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

DR. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

MUHAMAD ILHAM, SH.,MH.

GUSMAN BALKHAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

LIEKE DIAH SETIAWATI. SH..MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-

e. Biaya Kepaniteraan : Rp. 280.000,-

3. Biaya PS : Rp. 2.500.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai <u>: Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 2.821.000,-

Halaman 83 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.



Akamah Agung Republik Indonesia

Halaman 84 dari halaman 84 Perkara Nomor: 107/G/2018/PTUN.Sby.